LAPORAN PANITIA KHUSUS III (TIGA) DPRD KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. DASAR

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/7/DPRD/2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus Tentang Pengelolaan Sampah;
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/8/PIMP/2026 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Agustus 2026.
5. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/14/PIMP/2026 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan September 2026.
6. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/20/PIMP/2026 tentang Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Oktober 2026.

II. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

1. Susunan Anggota Panitia Khusus III (Tiga) DPRD Kabupaten Semarang yang membahas tentang Pengelolaan Sampah terdiri dari :

Ketua merangkap Anggota	:	M. JAUHARI MAHMUD, S.HI
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	WISNU WAHYUDI
Anggota	:	1. ABDULLAH HS, S.H.
		2. HANDIKA GUSNI RAHMULYA, S.Psi
		3. Hj. YURIAH, S.E.
		4. ARI DWI SETYANTO, S.T.
		5. LIA AMELIA
		6. MUSTAHFIRIN, S.Pd
		7. Hj. ISROATUN, S.H., M.H.

8. Ir. BAMBANG IRIANTO
9. JAENURI
10. SUMARYANTO, S.K.M.
11. DIAN KARTIKARINI, SE
12. SUDARJAK AGUS KASWORO, S.Hut
13. LILY SRI WACHIDUNI CHOIRIYAH, SE

2. Mitra Kerja Perangkat Daerah :
   a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang;
   b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
   c. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang;
   d. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
   e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
   f. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
   g. Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang;
   h. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Semarang.

III. PELAKSANAAN

1. Waktu Kajian dan Pembahasan

   Kajian dan pembahasan Pengelolaan Sampah dilaksanakan dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

   a. Pembahasan dilaksanakan pada:

      Hari : Jumat-Sabtu
      Tanggal : 28-29 Agustus 2026
      Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai
      Tempat : Ruang Rapat Komis C Gedung F Lantai 1 DPRD Kabupaten Semarang

   b. Kajian pembanding dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 September 2026 ke DPRD Kabupaten Sleman dan TPS3R Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

   c. Berdasarkan rekomendasi Badan Anggaran tanggal 1-2 September 2026 maka dilanjutkan pembahasan yang dilaksanakan pada:

      Hari : Jumat-Sabtu
      Tanggal : 25-26 September 2026
      Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai
      Tempat : Ruang Rapat Komis A Gedung F Lantai 2 DPRD Kabupaten Semarang

2. Materi Pembahasan

   Pansus III (tiga) DPRD membahas hal-hal sebagai berikut :

   a. Data permasalahan sampah di Kabupaten Semarang.
   b. Kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang.

c. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Pansus III (tiga) telah menyelesaikan pembahasan secara mendalam tentang Pengelolaan Sampah. Dari pembahasan tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, peningkatan aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat berimplikasi terhadap meningkatnya timbulan, jenis, dan karakteristik sampah yang dihasilkan di Kabupaten Semarang. Kondisi tersebut memerlukan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

Kabupaten Semarang pada dasarnya telah memiliki landasan hukum daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan tersebut telah mengatur berbagai aspek, mulai dari tugas dan kewenangan pemerintah daerah, penanganan sampah, pembiayaan, peran masyarakat, pengawasan, hingga sanksi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Semarang telah menetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai arah kebijakan dan strategi daerah.

Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut perlu diikuti dengan implementasi yang efektif di lapangan. Di sisi lain, pengelolaan sampah tidak hanya menghadapi persoalan pada aspek pengangkutan dan pemrosesan akhir, tetapi juga pada sektor hulu, antara lain belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber, keterbatasan sarana prasarana pengurangan dan pengolahan sampah, belum optimalnya pengembangan TPS3R, bank sampah, pusat pengolahan sampah, serta belum meratanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah.

Pada sektor hilir, kapasitas dan tata kelola tempat pemrosesan akhir juga menjadi aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian. Dokumen kebijakan daerah sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai persoalan terkait TPA, termasuk kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan teknologi pengelolaan persampahan, serta penguatan kelembagaan pengelola persampahan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang membutuhkan evaluasi secara menyeluruh dan lintas sektor, tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga aspek regulasi, kelembagaan, pembiayaan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat, pengawasan, penegakan

hukum, serta pola kerja sama dengan pemerintah desa, badan usaha, dan pihak lainnya. Terlebih lagi, kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 telah mengamanatkan perubahan paradigma dari pola kumpul–angkut–buang menuju pengurangan sampah dari sumber serta pemanfaatan sampah sebagai sumber daya melalui prinsip 3R.

Oleh karena itu, diperlukan instrumen kelembagaan DPRD yang dapat melakukan kajian dan pendalaman secara lebih komprehensif terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah menjadi salah satu upaya untuk menghimpun informasi, melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah, mengidentifikasi permasalahan serta hambatan yang dihadapi, dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.

Pansus diharapkan dapat membahas pengelolaan sampah secara hulu sampai hilir, meliputi pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, pengelolaan TPA, kelembagaan, pembiayaan, pengawasan, penegakan hukum, peran masyarakat, dunia usaha, pemerintah desa, serta peluang penerapan teknologi pengolahan sampah yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Semarang.

2. Data Permasalahan Sampah di Kabupaten Semarang
   1) Hulu / Masyarakat:
      a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya;
      b. Penggunaan produk sekali pakai yang masih tinggi (plastic, sedotan);
      c. Data wajib retribusi yang belum ada.

   2) TPS:
      a. Keberadaan TPS yang masih sedikit (173 unit);
      b. Pelayanan atau pengambilan sampah yang jadwalnya belum teratur (frekuensinya terlalu sedikit), karena keterbatasan jumlah kendaraan pengangkut sampah (13 arm roll dan 13 dump truck);
      c. Over kapasitas pada TPS;
      d. Keberadaan TPS yang lokasinya kurang tepat.

   3) TPS3R:
      a. Kurangnya SDM pengelola yang sesuai kualifikasi;
      b. Kurangnya anggaran untuk pengelolaan TPS3R;
      c. Kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kabupaten.

   4) Bank Sampah:
      a. Belum adanya sinergitas dan kolaborasi antara TPS3R dan Bank Sampah;
      b. Kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kabupaten.

5) Hilir/TPA :
   a. Timeline yang belum dilaksanakan oleh PT BLE (wanprestasi);
   b. Belum memiliki Instalansi Pengolahan Air Lindi;
   c. Potensi pencemaran dari air Lindi.

3. Kondisi Eksisting

Pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, baik pada aspek hulu, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir, kelembagaan, pembiayaan, maupun partisipasi masyarakat. Timbulan sampah cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat. Timbulan sampah pada tahun 2026 sebesar 200.873,19 ton/tahun atau sebesar 550 ton/hari.

Pemerintah Kabupaten Semarang telah membangun berbagai sarana pengelolaan sampah. Sampai pada tahun 2025 tercatat 54 TPS3R telah dibangun untuk mendukung pemilahan dan pengolahan sampah serta mengurangi residu yang dibawa ke TPA.

1) Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Sarana & Prasarana	Jumlah
TPA	1
TPS arm roll	64
TPS dump truck	109
TPS 3R	54
Hanggar Kompos (TPA)	1
Rumah Kompos (Ngampin)	1 (tidak berfungsi)
Rumah Maggot (TPA)	1
BSI	1
Bank Sampah	201
Dump Truck	13 (1 sedang perbaikan)
Arm roll	13 (1 sedang perbaikan)
Bulldozer	2
Excavator	3
Container	86

2) Kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA Blondo Kabupaten Semarang)

TPA Blondo merupakan fasilitas pemrosesan akhir sampah Kabupaten Semarang yang memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan sampah daerah. Namun, seiring meningkatnya timbulan sampah dan terbatasnya kapasitas fasilitas pengolahan di tingkat hulu, TPA Blondo menghadapi permasalahan berupa kelebihan kapasitas, keterbatasan umur layanan, serta sistem pemrosesan yang belum memenuhi kondisi ideal pengelolaan sampah pada tahap akhir.

a. TPA Blondo telah melebihi umur pakai

TPA Blondo mulai dibangun dan beroperasi sekitar tahun 2009. Berdasarkan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Semarang, TPA Blondo telah melebihi umur pakai sejak tahun 2017.

Kondisi tersebut menggambarkan adanya ketidakseimbangan antara volume sampah yang masuk dengan kapasitas yang tersedia. Dengan timbulan sampah Kabupaten Semarang yang mencapai sekitar 200.873,19 ton/tahun atau sebesar 550 ton/hari.

b. Sistem pemrosesan masih menggunakan metode open dumping

Salah satu persoalan paling strategis adalah metode pemrosesan sampah di TPA Blondo yang masih menggunakan sistem open dumping dan diperlukan perbaikan menuju sanitary landfill atau controlled landfill.

c. Perjanjian Kerjasama PT BLE dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama PT BLE dengan Pemerintah Kabupaten Semarang tentang Pengolahan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Blondo Kabupaten Semarang Nomor : 100.3.7.1/024/PKS/KJS/2025 dan Nomor : 008/BLE/X/2025 yang telah dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2025 banyak hal yang belum dilakukan oleh PT BLE, antara lain:

a) Terkait dengan pemasangan membran seharusnya terdapat 2-3 Hektar lahan untuk zona 1 yang harus ditutup, namun sampai saat ini hanya 5.600m2 yang baru ditutup.
b) Terdapat beberapa biaya operasional yang harus dibayarkan oleh PT BLE terkait dengan pengelolaan sampah di TPA Blondo, yang sampai saat ini masih ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

3) Berdasarkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Semarang Nomor: 005/972 Tanggal 14 September 2026, Perihal: Rapat Pembahasan Panitia Khusus III, telah hadir perwakilan dari PT BLE pada hari Jumat tanggal 25 September 2026 di ruang rapat Komisi A Gedung F Lantai 2 Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang membahas keberlanjutan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dengan PT BLE. Dalam rapat tersebut telah dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan antara perwakilan PT BLE dengan Anggota Panitia Khusus III beserta mitra kerja perangkat daerah terkait. Surat Pernyataan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini.

4. Hambatan
    - Kapasitas sistem pengelolaan harus terus ditingkatkan, sementara penambahan kapasitas fasilitas, armada, SDM, dan anggaran membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar.
    - Belum terbentuknya kebiasaan memilah sampah secara konsisten dari rumah tangga.
    - Fasilitas pengolahan yang belum optimal.

V. REKOMENDASI

1. **PT Blondo Lestari Energi (BLE)** wajib memenuhi seluruh komitmen sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan yang telah dibuat dalam rapat Pansus III DPRD Kabupaten Semarang. Apabila PT BLE tidak memenuhi komitmen tersebut, **Pemerintah Daerah agar mengakhiri perjanjian kerja sama dengan PT BLE** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan klausul perjanjian yang berlaku.
2. **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang** agar menyusun rencana aksi dan langkah teknis untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pengelolaan sampah apabila perjanjian kerja sama dengan PT BLE diakhiri, termasuk penyiapan alternatif pengolahan sampah dan mitigasi dampak terhadap pelayanan publik.
3. **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang** agar melakukan pendataan dan verifikasi ulang terhadap seluruh Tempat Penampungan Sementara (TPS), termasuk data timbulan sampah, pengelola, serta kewajiban retribusi pelayanan persampahan, guna memastikan ketertiban administrasi dan optimalisasi penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. **Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang** agar mengalokasikan dukungan anggaran dan sarana pendukung yang memadai bagi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), sehingga pengurangan sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat dioptimalkan dan kapasitas pengelolaan sampah di tingkat kawasan dapat ditingkatkan.
5. **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang** agar menyelenggarakan pemberian penghargaan (*award*) secara berkala kepada pengelola sampah yang menunjukkan kinerja terbaik berdasarkan indikator yang terukur, sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong peningkatan kualitas pengelolaan sampah.
6. **Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup** agar memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan sarana-prasarana operasional pelayanan persampahan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, termasuk penambahan kendaraan *arm roll*, *dump truck*, dan kontainer, untuk meningkatkan cakupan serta efektivitas pelayanan pengangkutan sampah.

VI. PENUTUP

Demikian laporan singkat Pansus III (tiga) yang membahas Pengelolaan Sampah dan selanjutnya Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang berkenan menindaklanjuti pada rapat paripurna DPRD.

Ungaran, 26 September 2026

PANITIA KHUSUS III (TIGA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,	Wakil Ketua,
M. JAUHARI MAHMUD, S.H.I	WISNU WAHYUDI

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Lima Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-09-2026) bertempat di ruang rapat Komisi A DPRD Kabupaten Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Huang Jianjian
Jabatan : Komisaris Utama
Instansi : PT Blondo Lestari Energi
(Hadir melalui *zoom meeting*)

Nama : Arfiansyah
Jabatan : Komisaris
Instansi : PT Blondo Lestari Energi

Untuk dan atas nama PT Blondo Lestari Energi (selanjutnya disebut "PT BLE") menyatakan bahwa:

1. Komitmen untuk melakukan pembayaran biaya operasional pengelolaan sampah di TPA Blondo meliputi:
   a. Rp366.083.600 (tiga ratus enam puluh enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) meliputi pembayaran operasional dari tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 19 Juni 2026 dibayarkan paling lambat tanggal **23 Oktober 2026**.
   b. Rp142.170.484 (seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) meliputi pembayaran operasional dari tanggal 20 Juni 2026 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2026 dibayarkan paling lambat tanggal **24 November 2026**;
   c. Pembayaran dari tanggal 19 Agustus 2026 sampai dengan tanggal PT BLE melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dibayarkan pada tanggal **30 November 2026**.
2. Komitmen untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal **23 Oktober 2026**, termasuk komitmen untuk pemasangan membran pada seluruh area *landfill* pada TPA Blondo, penataan landfill sampah harian dan pengurusan perizinan.

3. Apabila PT BLE tidak melaksanakan komitmen setidaknya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan komitmen pada angka 2 di atas paling lambat **tanggal 23 Oktober 2026,** maka PT BLE bersedia untuk mengakhiri:
   a. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Semarang dan PT Blondo Lestari Energi tentang Pengolahan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Blondo Kabupaten Semarang Nomor: 100.3.7.1/024/PKS/KJS/2025 dan Nomor: 008/BLE/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025; dan
   b. Perjanjian Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Semarang antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan PT Blondo Lestari Energi Nomor: 6004/4603/2025 dan Nomor: 16/BLE/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025.

   Selain itu PT BLE tidak akan mengajukan gugatan dan/atau tuntutan hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam bentuk apapun ke Pengadilan Negeri Ungaran.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Komisaris Utama PT Blondo Lestari Energi,

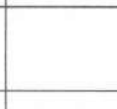
(Huang Jianjian)

Komisaris PT Blondo Lestari Energi,



(Arfiansyah)

Mengetahui,

Nama	Tanda tangan
TRI NUGROHO	
S Edy Purnomo	

Mengetahui,

Nama	Tanda tangan
M. Jaukari Makmur	
Isroatun	
Qoriyah	
SUMARYANTO	

Mengetahui,

Nama	Tanda tangan
SRI UTAMI S	
Budi Rahardjo	
Joenil Kurtri	
Medrana Dessy	
Sarwono Adi Rahorjo	
Arief Nugroho	
Miftah Muhaimin	